

# **JAMINAN HUKUM ATAS PENGAKUAN DAN EKSISTENSI HAK ULAYAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**Gamal Abdul Nasir<sup>1</sup>, Khudzaifah Dimiyati<sup>1</sup>, and Absori Absori<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

## **Abstrak**

Hak-hak masyarakat hukum adat harus diakui sebagaimana terlihat dalam Pasal 56 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa hak-hak masyarakat hukum adat akan diatur dalam undang-undang yang belum dilaksanakan. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hak milik, pelaksanaan hak ulayat mengalami masalah, pengabaian hak bisa terjadi terhadap masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kemauan politik dan itikad baik dari pemerintah untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Meninggalkan hak ulayat dengan asumsi tergantung perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data tentang pengetahuan dasar dan teori-teori yang dibahas secara tertulis dengan melakukan kajian hukum normatif yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang realitas atau fenomena pengakuan Hak Ulayat oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang kemudian dianalisis guna menjelaskan keberadaan hak ulayat hingga saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan keberadaan hak ulayat masih lemah. Selain itu, dalam rangka pembangunan sistem hukum tanah nasional, selain mengatur kedudukan hak ulayat, perlu diatur pula pengertian hak ulayat, subyeknya, bendanya, ciri-cirinya, batas-batasnya, hak dan kewajibannya yang melekat pada ulayat tersebut.

***Kata kunci: Hak Adat, Masyarakat Hukum Adat, Jaminan Hukum, Indonesia***

## **Abstract**

*The rights of indigenous peoples must be recognized in Article 56 of the Basic Agrarian Law (BAL), that the rights of indigenous peoples will be regulated in laws that have not been implemented. Because no law regulates property rights, implementing customary rights has problems for indigenous peoples. This condition shows that the government has no political will and good faith to recognize indigenous peoples' rights. Leaving Ulayat rights with the assumption that it depends on the times. This study uses a normative or library research method, which uses a normative juridical approach. This use is to obtain data about and theories discussed in writing by conducting a normative legal study which is used to provide an overview of the reality or phenomenon of knowledge of the recognition of Ulayat Rights by the State as regulated in Article 3 of the Basic Agrarian Law which is then analyzed to explain the existing customary rights to date. The results of the study indicate that in the legislation, customary rights are still weak. In addition, in the context of developing a national land law system, apart from regulating Ulayat rights, it is necessary to regulate the definition of Ulayat rights, their subjects, objects, characteristics, boundaries, rights, and obligations attached to these Ulayat.*

***Keywords: Customary Rights, Indigenous Law Communities, Legal Guarantees, Indonesia***

## **A. Pendahuluan**

Tanah adalah harta yang sangat berharga senilai nyawa manusia yaitu pemilik tanah. Tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai agama, sosial budaya dan pertahanan. Nilai ekonomi tanah kini sudah menjadi hal yang lumrah, yaitu tanah digunakan sebagai investasi untuk pengembangan industri manufaktur, perumahan, perkebunan, pertanian, kehutanan dan pariwisata. Nilai ekonomi tanah telah muncul sejak Abad Pertengahan setelah runtuhnya feodalisme. Revolusi industri mengubah cara orang memandang tanah.

Cara pandang manusia terhadap tanah selalu berubah, yaitu pada awalnya tanah dipandang memiliki atau mengandung nilai magis-religius. Dalam perspektif ini, bumi dan bumi adalah ibu yang memiliki rahim dan dari rahimnya lahir manusia. Perspektif ini dipegang oleh para naturalis.<sup>1</sup>

Pada abad lahirnya rasionalisme, yaitu sejak Socrates dan murid-muridnya Plato, dan Plato memiliki murid-murid Aristoteles dan seterusnya, pandangan ini telah berubah. Tanah yang pada mulanya dipandang memiliki nilai magis-religius yang menyatakan bahwa tanah atau bumi adalah alam tempat bersemayamnya dunia leluhur bahkan tanah itu sendiri adalah leluhurnya. Pandangan ini mengubah bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai magis keagamaan tetapi juga memiliki instrumen untuk menentukan status sosial. Tanah atau bumi sebagai instrumen penentuan sosial ketika penguasa feodal, kepala suku, menjadi raja atau kaisar. Siapa pun yang menguasai tanah/bumi akan menguasai dunia. Sehingga para tuan tanah berlomba-lomba menjadi penguasa baik melalui jalur legal maupun ilegal.<sup>2</sup>

Cara-cara yang legal misalnya melalui jual beli, tukar menukar, menyewakan dan cara-cara yang tidak sah seperti menjarah, merampok, menggelapkan bahkan menjajah tanah orang lain. Perspektif ini lahir dari pandangan bahwa siapa yang menguasai tanah,

menguasai dunia. Perspektif ini disebut feodalisme yang melahirkan tuan feodal. Marx dalam tulisannya dalam buku "Das Capital" tentang Kapitalisme Asia secara tepat menggambarkan kondisi ini. Dalam pandangan Marxisme tanah adalah kapital, kapital bagi orang Eropa adalah kapital yang khusus uang, jadi bagi orang Asia kapital atau kapital adalah tanah. Hanya saja bagi orang Asia, tanah merupakan penentu status sosial, siapa yang menguasai tanah adalah tuan tanah atau kepala suku dan dia juga raja.<sup>3</sup>

Dengan munculnya revolusi industri, pandangan bahwa siapa yang menguasai tanah adalah penguasa dunia berubah. Perubahannya adalah siapa yang menguasai modal/modal/uang, dialah yang menguasai dunia. Itulah lahirnya kaum Kapitalis yang disebut oleh Marx dalam bukunya "Das Capital".<sup>4</sup> Perubahan pandangan terhadap tanah yang mengandung nilai magis agama menjadi penentu status sosial dan kini menjadi instrumen investasi yang dikritik oleh Marx. Marx melihat bahwa Kapital yang juga kaum Feodal, yaitu kaum materialis, telah mengeksploitasi sesama manusia, terutama kaum buruh atau proletariat. Kapitalis dengan mengandalkan kekuatan uang, dia mengendalikan para pekerja dan dengan demikian mengeksploitasi tenaga kerja mereka. Karena dalam pandangan tuan tanah feodal, buruh tani yang membutuhkan makanan, sandang dan rumah yang sekarang dikuasai oleh tuan tanah/tuan tanah. Dengan berubahnya tanah menjadi uang, pemilik uang juga tidak jauh berbeda dengan pemilik tanah pada zaman feodal. Hanya saja di era proletariat, proletariat adalah buruh tani, maka di jaman industrialisasi proletariat adalah buruh industri.

Perubahan tersebut mengubah cara orang memandang tanah. Tanah tidak lagi menjadi sumber penghidupan tetapi sumber konflik, karena tanah telah digantikan oleh mesin. Pandangan bahwa tanah sebagai penentu status sosial diubah dan diganti dengan uang. Siapa

<sup>1</sup> Rato, Dominikus. *Hukum benda dan harta kekayaan adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.

<sup>2</sup> Poespasari, Ellyne Dwi, and MH SH. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.

<sup>3</sup> Djojodiguno, M. *Asas-asas hukum adat*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1964.

<sup>4</sup> Peters, Antonie AG, and Koesriani Siswosobroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.

yang menguasai uang, maka ia akan menguasai dunia. Waktu diukur dengan uang "waktu adalah uang". Martabat manusia diukur dengan uang. Materialisme yang dikritik Marx menjadi kenyataan. Orang-orang yang mendukung kapitalis kemudian berubah tidak lagi membela Marx tetapi melawan Marx, karena Marx mengekspos kapitalis. Itulah cara orang Eropa memandang tanah.

Perspektif Indonesia tentang tanah juga tidak jauh berbeda dengan perspektif Eropa. Yang membedakan cara pandang orang Indonesia dan Eropa tentang tanah adalah pandangan orang Eropa bahwa tanah memiliki nilai magis religius telah digantikan dengan cara pandang yang sangat materialistis. Perspektif materialistis ini menyatakan bahwa tanah hanyalah salah satu alat produksi selain mesin dan manusia. Sementara itu, cara pandang masyarakat Indonesia tidak lepas dari pandangannya tentang tanah, yaitu bahwa tanah masih mengandung nilai-nilai magis agama selain nilai ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Melihat pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, nenek moyang bangsa Indonesia telah lama menggariskan ketentuan mengenai hukum tanah dalam hukum adat masing-masing daerah. Secara umum, setidaknya ada empat ciri pokok penguasaan tanah menurut hukum adat, yaitu tidak adanya kepemilikan mutlak, penguasaan secara inklusif, larangan jual beli tanah (bahkan untuk tanah yang sudah dikuasai secara pribadi), dan lebih menghormati manusia dan pekerjaan mereka daripada tanah. Keempat sifat ini saling terkait, yang didasarkan pada paradigma dasar bahwa tanah adalah sumber daya yang unik tidak seperti sumber daya ekonomi lainnya. Karena jumlahnya yang terbatas, maka tanah harus digunakan secara adil dan harus mampu memberikan kesejahteraan bagi semua orang di muka bumi. Untuk itu, tanah tidak boleh dijadikan komoditas pasar bebas.<sup>5</sup>

Tanah dalam masyarakat adat memiliki kedudukan yang khusus dan penting. Hal ini karena menurut sifatnya tanah merupakan salah satu harta kekayaan yang bersifat tetap dan tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan yang terjadi di atasnya, maka secara faktual tanah tersebut berfungsi sebagai tempat tinggal persekutuan, memberikan kehidupan kepada para anggota persekutuan. Aliansi, di mana anggota aliansi dimakamkan dan tempat makhluk hidup pelindung supernatural dari persekutuan dan roh nenek moyang persekutuan (Wignjodipuro, 1973).<sup>6</sup>

## B. Metode Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif karena penelitian ini didasarkan pada hukum atau norma berupa peraturan hukum yang konkret dengan objek hukum normatif berupa asas hukum, sistem hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif analitis<sup>7</sup>, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran tentang realitas atau fenomena pengakuan Hak Ulayat oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria yang kemudian dianalisis untuk menjelaskan keberadaan Hak Ulayat sampai saat ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum yang relevan yang meliputi: Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, UU Pokok Agraria; Bahan hukum sekunder meliputi hasil penelitian ilmiah, karya ahli hukum, hasil pertemuan ilmiah serta bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan diberikan gambaran tentang pengakuan dan keberadaan hak ulayat atau tanah adat di Indonesia serta bagaimana seharusnya negara dan masyarakat hukum adat dalam memperkuat eksistensinya yang dapat

<sup>5</sup> Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016; Hadikusuma, Hilman. *Sejarah hukum adat Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.

<sup>6</sup> Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan azas-azas hukum adat*. Bandung: Alumni, 1973; Flambonita, Suci,

and Hamonangan Albariansyah. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.

<sup>7</sup> Creswell, John W. *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.

memberikan kepastian hukum dan tetap menjaga kelestariannya. masyarakat adat itu sendiri.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Dalam UUPA, rumusan hak ulayat dapat dilihat dengan jelas dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2, pelaksanaan hak dan hak ulayat yang sama dengan masyarakat hukum adat, sepanjang faktanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Meskipun pengaturan hak ulayat hanya ada dalam satu pasal dalam UUPA, namun merupakan ide yang sangat cemerlang dari tim perumus UUPA, hal ini karena hak ulayat masyarakat hukum adat diakui dalam ketentuan pokok yang mengatur urusan agraria di Indonesia. Konsep hak dalam bentuk ulayat dari masyarakat hukum adat di Indonesia tidak terdapat dalam konsep Hukum Barat, karena konsep Hukum Barat didasarkan pada individu, orang dan kelompok atau lembaga yang dibentuk oleh hukum dan dibentuk berdasarkan kehendak. aksi legal. Keberanian tim pembentuk UU Agraria ini memerlukan tindak lanjut dalam implementasinya berupa implementasi peraturan Agraria baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain sesuai dengan konstruksi dan hierarki undang-undang di Indonesia.<sup>8</sup>

#### **1. Konsepsi Hak Ulayat**

Dalam UUPA tentang tanah ulayat dan hak ulayat tidak dipisahkan secara jelas. Hak ulayat terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang dirumuskan dengan menggabungkan rumusan-rumusan yang telah dihasilkan oleh tim pembentuk UUPA sejak perumusan awal tahun 1948 hingga kajian mendalam dalam sidang DPRGR yang menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 dan

Pasal 2 Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa masyarakat hukum adat, selama masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang didasarkan pada persatuan dan kesatuan bangsa. tidak boleh bertentangan dengan hukum dan peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya dilihat dari ketentuan penjelasan UUPA angka II tentang Pokok-pokok Hukum Agraria Nasional ayat (3) disebutkan bahwa dalam hubungan antara bangsa dan bumi serta air dan kekuasaan negara sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, maka dalam Pasal 3 diadakan ketentuan tentang hak ulayat kesatuan masyarakat hukum. Hak ulayat yang dimaksud di sini adalah menempatkan hak-hak tersebut pada tempatnya yang semestinya dalam ranah negara dewasa ini.

Ketentuan ini pertama-tama berangkat dari pengakuan keberadaan hak ulayat tersebut dalam hukum agraria yang baru. Sebagaimana diketahui, meskipun dalam kenyataannya hak-hak ulayat itu ada dan berlaku dan juga dipertimbangkan dalam putusan-putusan hakim, hak ini tidak pernah diakui secara resmi dalam undang-undang, sehingga dalam pelaksanaan peraturan agraria hak ulayat tersebut berada dalam kekuasaan kolonial. zaman. sering diabaikan. Karena penyebutan hak ulayat dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yang pada hakikatnya juga berarti pengakuan atas hak-hak tersebut, pada dasarnya hak ulayat tersebut akan dipertimbangkan selama hak-hak tersebut sebenarnya masih ada dalam masyarakat hukum yang bersangkutan. Misalnya dalam pemberian hak atas tanah (misalnya hak guna usaha) masyarakat hukum yang bersangkutan sebelumnya akan didengar dan diberi "recognitie" yang memang hak untuk menerimanya sebagai pemegang hak ulayat. Namun sebaliknya tidak dapat dibenarkan, jika berdasarkan hak ulayat, masyarakat hukum menghalangi pemberian hak guna usaha, sedangkan pemberian hak tersebut di daerah

---

<sup>8</sup> Mirwati, Yulia. *Wakaf tanah ulayat dalam dinamika hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016; Manullang, E. Fernando M. *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017; Tobing,

Indo L. "Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat." *to-ra 2*, no. 3 (2016): 401-412.

sangat diperlukan untuk kepentingan yang lebih luas.<sup>9</sup>

Hak ulayat berdasarkan pengakuan resmi suatu undang-undang yang disebut sebagai undang-undang pokok bukanlah merupakan dasar grand norma dalam suatu negara, karena secara eksplisit yang dimaksud dengan ketentuan pokok dalam undang-undang baru (artinya hukum agraria nasional) merupakan dasar ketentuan undang-undang yang baru. Hanya sendi-sendi dan ketentuan-ketentuan pokok yang perlu dirumuskan dalam bentuk undang-undang dan ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan peraturan-peraturan lainnya. Dengan demikian, sebenarnya undang-undang ini, yang berarti UUPA, secara formal tidak berbeda dengan undang-undang lain dalam rangka pembuatan undang-undang di Indonesia, tetapi sifatnya merupakan peraturan dasar bagi undang-undang agraria yang baru.

## **2. Konsepsi Tanah Komunal**

Berkenaan dengan tanah ulayat harus ditafsirkan menurut penafsiran undang-undang, karena yang dimaksud dengan tanah dalam UUPA adalah permukaan bumi (Pasal 4 (1) UUPA) yang secara tegas menyatakan bahwa: Atas dasar hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ditetapkan bahwa terdapat berbagai hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum. Dari penafsiran Pasal 4 ayat (1) UUPA bahwa Negara dalam kekuasaan publiknya menentukan dan mengatur pemberian hak atas tanah kepada:

- a. Orang (orang) atau pribadi;
- b. Orang bersama dengan orang lain;

Di sinilah munculnya kepemilikan bersama yang terbagi (konsep individu) dan kepemilikan bersama yang tidak terbagi (komunal). Konsep umum yang tidak terbagi ini hanya dikenal dalam komunitas hukum yang heterogen dari suatu negara. Negara Indonesia mendeklarasikan diri dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda

tetapi tetap bersatu, sehingga konsep dasar hukum diterima dalam dua sistem, yaitu hukum tertulis dan hukum adat (hukum yang berlaku di wilayah adat yang sebagian besar tidak tertulis).

Hukum adat ini juga yang menjadi sumber terbentuknya UUPA, bukan hukum adat dari suatu daerah melainkan hukum adat dari hakikat atau nilai-nilai adat yang timbul dalam landasan filosofis negara atau dasar negara atau dasar negara yang ideal, yaitu Pancasila. Berdasarkan hal tersebut maka harus dimunculkan ke permukaan hak bersama masyarakat hukum adat yang disebut hak ulayat atau nama lain dalam wilayah masyarakat hukum adat.

- c. Badan hukum adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan kehendak sekelompok orang untuk menyita harta kekayaannya untuk tujuan tertentu, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan hukum sosial lainnya, atau dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963 khusus untuk badan hukum yang diperbolehkan memiliki hak milik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) oleh pemerintah, ditetapkan badan hukum yang dapat memiliki hak milik dan syarat-syarat tertentu.

Dalam perkembangan selanjutnya mengenai hak ulayat dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Adat Masyarakat Hukum Adat ditegaskan adanya rumusan yang tegas antara hak ulayat dan tanah ulayat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 yang menyatakan bahwa tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat suatu masyarakat hukum adat, sedangkan masyarakat hukum adat itu sendiri adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dari suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal atau atas dasar keturunan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Mirwati, Yulia. *Wakaf tanah ulayat dalam dinamika hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

<sup>10</sup> Ismira, Andi. *Global Indigenous People Political Movement in National Context of Indonesia: A*

*Nationalism and Human Rights Approach*. Atlantis Press, 2017.

Penegasan hak ulayat dan tanah ulayat yang dirumuskan di atas masih belum memberikan kepastian hukum terhadap konsep tanah ulayat sebagai hak. Dari rumusan hak ulayat dapat diketahui bahwa hak yang dimaksud di sini adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah adat suatu masyarakat hukum adat di Indonesia. Kewenangan di bidang hukum publik disebut perizinan. Izin adalah pernyataan memberi atau tidak melarang, menyetujui dan mengizinkan. Jika kita melihat rumusan kewenangan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat untuk memanfaatkan tanah, yang kita lihat hanyalah konsep izin, bukan konsep hak seperti yang didefinisikan dalam undang-undang. Karena dalam hukum konsep hak adalah segala sesuatu yang diatur oleh hukum. Konsep hak bukan hanya izin yang diberikan tetapi konsep hak yang melekat pada subjek karena adanya hubungan hukum. Hubungan hukum yang timbul karena perbuatan hukum.

### **3. Eksistensi Hak Adat dalam Hukum Positif di Indonesia**

Pengakuan lebih lanjut terhadap hak ulayat juga diatur dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu dalam Pasal 18 B UUD 1945 bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang, dan selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (3) UUD 1945 bahwa budaya tradisional dan identitas masyarakat dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Dan dalam amandemen keempat UUD 1945 juga diatur dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan rakyat untuk memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Pengakuan adanya atau adanya hak ulayat secara yuridis formal dapat disimpulkan dari

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, antara lain::

- a. UUPA Pasal 3 dan Pasal 5.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1975 tentang Sinkronisasi Penyelenggaraan Bidang Agraria dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pekerjaan Umum.
- f. PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Masyarakat Hukum Adat.
- g. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Adat dan Pemanfaatannya.
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Badui.
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Adat Lundayeh Kabupaten Nunukan.

Untuk mengetahui masih ada atau tidaknya hak ulayat, Sembiring memberikan kriteria yang dapat dijadikan acuan, yaitu unsur masyarakat hukum adat yang menuntut ada atau tidaknya hak ulayat secara yuridis formal, yang dapat disimpulkan dari Hukum dan regulasi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Sembiring, Rosnidar. *Hukum pertanahan adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

#### 4. Memperkuat Eksistensi Hak Adat di Indonesia

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, terlihat bahwa sangat sedikit peraturan perundang-undangan yang secara langsung mengatur tentang hak ulayat, dan selama ini tidak ada satu pun seperti yang diinginkan oleh UUPA. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas pengaturan tentang hak ulayat masih bersifat umum dan belum dilaksanakan. Hak-hak masyarakat hukum adat harus diakui sebagaimana terlihat dalam Pasal 56 UUPA bahwa hak-hak masyarakat hukum adat akan diatur dalam undang-undang yang belum dilaksanakan. Karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang hak milik, pelaksanaan hak ulayat mengalami masalah, pengabaian hak bisa terjadi terhadap masyarakat adat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada kemauan politik dan itikad baik dari pemerintah untuk mengakui hak-hak masyarakat adat. Meninggalkan hak ulayat dengan asumsi tergantung perkembangan zaman. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam peraturan perundang-undangan keberadaan hak ulayat masih lemah. Selain itu, dalam rangka pembangunan sistem hukum tanah nasional, selain mengatur kedudukan hak ulayat, perlu diatur pula pengertian hak ulayat, subyeknya, bendanya, ciri-cirinya, batas-batasnya, hak dan kewajibannya yang melekat pada ulayat tersebut.

Penguatan Eksistensi Hak Adat atau Tanah Adat sebagaimana tersirat dalam UUPA dan penjelasannya harus diatur lebih lanjut dalam bentuk undang-undang, karena jika tidak diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan akan menimbulkan polarisasi konflik yang berkepanjangan setiap kali terjadi. merupakan hubungan dengan hak ulayat atau tanah ulayat. Pengaturan dalam undang-undang harus didasarkan pada beberapa teori mengenai hal

ini, dengan tujuan agar pada saat penerapan undang-undang itu benar-benar dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembuat undang-undang.

Teori hukum yang hidup dari Eegene Ehrlich menyatakan bahwa setiap masyarakat memiliki hukum yang hidup. Semua hukum dianggap hukum sosial, dalam arti semua hubungan hukum dicirikan oleh faktor sosial ekonomi. Fakta bahwa faktor-faktor sosial melahirkan hukum, termasuk dunia pengalaman manusia, dengan demikian diperlakukan sebagai gagasan normatif. Ada empat cara untuk membuat fakta anormatif menjadi normatif, yaitu kebiasaan, kekuatan efektif, properti efektif, dan pernyataan kehendak pribadi.

Realitas sosial dilihat dari aspek ekonomi, dimana ekonomi merupakan dasar dari seluruh kehidupan manusia, maka ekonomi sangat menentukan aturan-aturan kehidupan. Dari kebutuhan ekonomi manusia untuk menjadi sadar, maka timbullah hukum langsung, yaitu hukum yang hidup, karena hukum bukanlah aturan atas anggota masyarakat, tetapi diwujudkan dan diekspresikan dalam perilakunya sendiri.<sup>12</sup> Ini merupakan teori hukum sosiologis selain dipelopori oleh Eugene Ehrlich<sup>13</sup> tetapi juga oleh beberapa ahli yaitu Roscoe Pound,<sup>14</sup> Benjamin Cardozo,<sup>15</sup> Hermann Kantorowics,<sup>16</sup> Georges Gurvitch<sup>17</sup> dan lain-lain. Inti dari aliran pemikiran ini yang berkembang di Amerika, “A good law is a law that is in accordance with the law that lives in society.”

Artinya hukum mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sekolah ini membahas tentang pentingnya *living law*, hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan kelahirannya menurut beberapa asumsi merupakan sintesis dari hal tersebut, yaitu

<sup>12</sup> Theo Huijbers, O. S. C. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1982; Soemadiningrat, R. Otje Salman. *Filsafat hukum: perkembangan & dinamika masalah*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

<sup>13</sup> Ehrlich, Eugene, and Klaus A. Ziegert. *Fundamental principles of the sociology of law*. London: Routledge, 2017.

<sup>14</sup> Pound, Roscoe. *Social control through law*. New Jersey: Transaction Publishers, 1997.

<sup>15</sup> Cardozo, Benjamin Nathan. *The growth of the law*. Vol. 88. London: Yale University Press, 1963.

<sup>16</sup> Kantorowicz, Hermann. *The definition of law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

<sup>17</sup> Gurvitch, Georges. *Sociology of law*. New Jersey: Transaction publishers, 1942.

positivisme hukum dari antitesis mazhab sejarah.<sup>18</sup>

Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut hak atas tanah harus diatur lebih lanjut dalam undang-undang. Hal ini berkaitan dengan hak atas tanah yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h bahwa hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU Indonesia. UUPA. Berdasarkan hal tersebut di atas, pengaturan tentang hak ulayat sebagaimana tersirat dalam UUPA dan penjelasannya harus pada tataran undang-undang. Jika tidak ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan akan menimbulkan polarisasi konflik yang berkepanjangan dalam pelaksanaan atau pelaksanaan UUPA.

#### **D. Kesimpulan**

Pada umumnya hak ulayat terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan keberadaannya tergantung pada persekutuan yang ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum adat masing-masing daerah.

Dalam kondisi sosial ekonomi dewasa ini dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat dan era industrialisasi yang telah lama merambah ke seluruh pelosok tanah air, belum lagi daerah-daerah yang diakui kesatuan masyarakat hukum adat yang masih kuat hak

ulayatnya berupa hak ulayat. tanah ulayat, penulis meragukan keberadaan hak ulayat yang ada, khususnya dalam hal tanah ulayat, masih dapat dipertahankan.

Selain itu, pemerintah telah mengakui hak ulayat secara yuridis formal, yang semula dianggap sebagai hak privat Negara, yang merupakan bagian dari wilayah tidak bebas negara. Pengakuan hak ulayat dimulai dari pengakuan bahwa hak ulayat tersebut masih ada dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan, meskipun pengakuan tersebut masih bersifat ambivalen, karena di sana pemerintah mengakui keberadaan tanah ulayat, sebaliknya pemerintah menggariskan dalam pelaksanaan hak ulayat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara, persatuan bangsa dan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam UUPA.

Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas hal-hal yang menimbulkan ambivalensi pengakuan negara terhadap hak ulayat, misalnya dengan mendefinisikan dan menghindari multi-tafsir terhadap kalimat “sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, kesatuan bangsa dan peraturan perundang-undangan yang terkandung di dalamnya. UUPA” dalam hukum agraria dengan harapan dapat lebih memberikan kepastian hukum, keadilan dan pelestarian keberadaan hak ulayat/tanah ulayat masyarakat hukum adat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Cardozo, Benjamin Nathan. *The growth of the law*. Vol. 88. London: Yale University Press, 1963.
- Creswell, John W. *Research design: pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Djojodiguno, M. *Asas-asas hukum adat*. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1964.
- Ehrlich, Eugene, and Klaus A. Ziegert. *Fundamental principles of the sociology of law*. London: Routledge, 2017.
- Flambonita, Suci, and Hamonangan Albariansyah. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010.
- Gurvitch, Georges. *Sociology of law*. New Jersey: Transaction publishers, 1942.
- Hadikusuma, Hilman. *Sejarah hukum adat Indonesia*. Bandung: Alumni, 1978.

---

<sup>18</sup> Rasjidi, H. Lili. *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2004.

- Ismira, Andi. *Global Indigeneous People Political Movement in National Context of Indonesia: A Nationalism and Human Rights Approach*. Atlantis Press, 2017.
- Kantorowicz, Hermann. *The definition of law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Mirwati, Yulia. *Wakaf tanah ulayat dalam dinamika hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016;
- Manullang, E. Fernando M. *Selayang Pandang: Sistem Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mirwati, Yulia. *Wakaf tanah ulayat dalam dinamika hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Peters, Antonie AG, and Koesriani Siswosoebroto. *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Harapan, 1988.
- Poespasari, Ellyne Dwi. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Pound, Roscoe. *Social control through law*. New Jersey: Transaction Publishers, 1997.
- Rasjidi, H. Lili. *Dasar-dasar filsafat dan teori hukum*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rato, Dominikus. *Hukum benda dan harta kekayaan adat*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016.
- Sembiring, Rosnidar. *Hukum pertanahan adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Theo Huijbers, O. S. C. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius, 1982; Soemadiningrat, R. Otje Salman. *Filsafat hukum: perkembangan & dinamika masalah*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Tobing, Gindo L. "Hukum Adat Sebagai Pranata Hukum Penyelesaian Perselisihan Melalui Musyawarah Mufakat Dalam Lingkungan Masyarakat." *to-ra* 2, no. 3 (2016): 401-412.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016.
- Wignjodipuro, Surojo. *Pengantar dan azas-azas hukum adat*. Bandung: Alumni, 1973.